

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN STOCK OPNAME BMN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 81/RT.01.2-Kpt/3210/Sek-Kab/VI/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN STOCK OPNAME PERSEDIAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan, dan dalam rangka tersusunnya laporan persediaan yang handal dan akuntabel, perlu dilaksanakan Stock Opname terhadap Barang Milik Negara (BMN); bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Stock Opname Persediaan Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2010; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU RI Nomor 198/HK.03.1-Kpt/4/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 81/RT.01.2-Kpt/3210/Sek-Kab/VI/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Stock Opname Persediaan Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018;**
- 2. Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Stock Opname Persediaan Barang Milik Negara (BMN) adalah sebagai berikut:**

- a. Melaksanakan inventarisasi atas persediaan kotak dan bilik suara serta aset tetap agar Laporan Barang Milik Negara yang disampaikan setiap periode sesuai dengan kondisi fisik barang tersebut;
 - b. Melakukan koreksi terhadap perubahan kondisi fisik / reklasifikasi atas persediaan kotak dan bilik serta aset yang rusak berat;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan stock opname kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka melalui Kepala Sub Bagian Umum.
3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditertibkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 81/RT.01.2-Kpt/3210/Sek-Kab/VI/2018 berlaku sejak tanggal 4 Juni 2018.
- Lampiran 4 halaman